

POLICY DEVELOPMENT OF PASSED TWO WHEELS SPECIAL AT RILAU ALE DISTRICT, BULUKUMBA DISTRICT

Subhan, Hambali Thalib, Hamza Baharuddin

Program PascaSarjana Universitas Muslim Indonesia
andiubbank@gmail.com

ABSTRACT

Research Objectives: To analyze the extent of the development of traffic policies, especially two wheels in Rilau Ale District, Bulukumba Regency; The results of the study show that: Factors which are supporting and supporting the development of traffic policies, especially two wheels, are strongly influenced by the substance of the law and legal culture that is in the scope of society; Research conclusions that the development of traffic policies, especially two wheels in Rilau Ale District, Bulukumba Regency requires follow-up so that people's habits in driving two wheels that cause many or high violations can be suppressed. The substance of the law and the existing legal culture need to be followed up in reducing the number of accidents in Rilau Ale District.

Keywords: *Traffic policy, a legal substance, legal culture*

Pengembangan Kebijakan Berlalu Lintas Khusus Roda Dua Di Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba

ABSTRAK

Tujuan Penelitian: Untuk menganalisis sejauh mana pengembangan kebijakan berlalu lintas khususnya roda dua di Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba; Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Faktor yang menjadi pendukung dan penunjang dalam pengembangan kebijakan berlalu lintas khususnya roda dua sangat dipengaruhi oleh substansi hukum dan budaya hukum yang ada di lingkup masyarakat; Kesimpulan penelitian bahwa: pengembangan kebijakan berlalu lintas khususnya roda dua di Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba memerlukan tindak lanjut sehingga kebiasaan masyarakat dalam berkendara roda dua yang menyebabkan banyak atau tingginya pelanggaran dapat ditekan. Substansi hukum dan budaya hukum yang ada perlu ditindak lanjuti dalam menurunkan angka kecelakaan di Kecamatan Rilau Ale.

Kata Kunci : *Kebijakan berlalu lintas, substansi hukum, budaya hukum*

A. Pendahuluan

Semakin majunya perkembangan teknologi di dunia sangat mempengaruhi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dibidang transportasi. Dunia memprediksi bahwa 10 tahun kedepan perkembangan teknologi khususnya transportasi roda dua akan mencapai peningkatan $\pm 18,65\%$ setiap tahunnya di Indonesia (Doğan, Gültekin, and Tanrıvermiş 2018). Ditinjau secara positif, peningkatan transportasi khususnya roda dua dapat dijadikan sebagai pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan manusia

dalam memperlancar aktivitas manusia sehari-hari. Dampak positif ini sering kali di iringi oleh dampak negatif yaitu kemacetan, pelanggaran lalu lintas dan tingginya angka kecelakaan lalu lintas (Fulton et al. 2018).

Di Indonesia angka kecelakaan lalu lintas cukup tinggi Korps Lalu Lintas kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) mencatat bahwa jumlah kecelakaan sepanjang tahun 2017 sebanyak 103.288 kejadian dengan korban yang meninggal 30.568 jiwa. Sulawesi Selatan (7.373 kasus) masuk dalam urutan ketiga tertinggi angka

kecelakaan bermotornya setelah Jawa Timur (24.376) kasus dan Jawa Tengah (17.665 kasus) (Laksmiwiyani and Suartha 2018). Sejak tahun 2018 hingga awal 2019 Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa 657 orang meninggal dunia akibat kecelakaan kendaraan bermotor roda dua (Putra, Makmur, and Arsyad 2018) high accident rates and traffic violations and uncomfortable, safe, and orderly levels of public transport services. To develop urban transportation systems, a policy implementation is needed in public transportation such as special lanes for Bus Rapid Transit (BRT).

Ironisnya kasus kecelakaan lalu lintas justru didominasi oleh anak muda usia produktif. Setiap jamnya 40 (empat puluh) remaja yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. *Global Status Report on Road Safety* telah menetapkan Indonesia sebagai negara kelima tertinggi untuk angka kecelakaan lalu lintas di dunia. Hal ini merupakan fenomena darurat yang harus mendapat solusi dari pihak yang berkompeten terhadap para kaum muda (Dwi 2017).

Kondisi demikian ini tidak hanya berada pada daerah perkotaan bahkan daerah pedesaan. Data Riskesdas 2018 mengungkapkan bahwa Sulawesi Selatan yang terdiri dari daerah pegunungan daratan dan lautan ini menjadi urutan kedua tertinggi setelah Sulawesi Utara

yang memiliki angka kecelakaan tertinggi di Indonesia. Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Angka kecelakaan kendaraan bermotor khususnya roda dua terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2018 yang telah mencapai 1.587 kasus. Kecamatan Rilau Ale yang merupakan wilayah dari Kabupaten Bulukumba menempati urutan ketiga yang jumlah korban kecelakaan roda duanya terus meningkat setelah Kecamatan Gantarang dan Ujung Loe. Kecamatan Rilau dari tahun 2016 sampai 2019 telah mencapai 356 kasus kecelakaan roda dua yang di dominasi oleh anak-anak dan remaja dewasa (15-24 tahun) (Kementerian Kesehatan RI Badan Penelitian dan Pengembangan 2018).

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana pengembangan kebijakan berlalu lintas khususnya roda dua di Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini diperuntukkan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai fakta terkait akan pengembangan kebijakan berlalu lintas khususnya roda dua melalui

pengamatan, maupun wawancara secara langsung kepada subjek penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu data primer dan sekunder (Abdul Kadir 2015; Adiyanta 2019).

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba yang melibatkan 14 Desa dan 1 Kelurahan. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan di kecamatan tersebut terdapat 5 sekolah SMP dan 4 sekolah SMA/SMK dimana hampir seluruh siswanya menggunakan kendaraan bermotor roda dua dan berusia ≤ 18 tahun.

Sumberdata dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer diperoleh secara langsung dari informan terpilih melalui wawancara dengan kepala-kepala desa, kepala kecamatan, kepala-kepala sekolah, tokoh-tokoh yang berpengaruh di kecamatan, dan petugas lalu lintas Polres Kabupaten Bulukumba, serta 60 sampel orang tua yang di ambil secara random sebagai perwakilan dari desa dan kelurahan. Data sekunder diperoleh melalui laporan dan literature yang relevan dengan penelitian ini. Data tersier adalah data atau bahan yang diperuntukkan untuk memberikan kejelasan dan arti dari suatu istilah

tentang berbagai istilah yang berkaitan dengan hukum baik berupa kamus atau buku yang dapat menejermahkan yang ada dalam penulisan ini.

Analisis data dengan menggunakan pendekatan deskriptif empiris. Dimana semua data yang terkumpul baik secara primer maupun sekunder dan tersier dianalisis menggunakan instrument teori atau konsep untuk membahas dan memberikan jawaban terhadap masalah yang ada didalam penelitian. Mengingat sasaran data bersifat kuantitatif dan kualitatif, maka analisis data tersebut dianalisis dan dipaparkan berdasarkan hasil yang telah ditemukan dilapangan dan disajikan secara deskriptif..

D. Pembahasan

A. Gambaran Umum Tingkat Kepatuhan dan Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas Roda Dua

Hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan hasil wawancara dan indeph interview terkait akan kebijakan dalam berlalu lintas khususnya roda berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 dianggap belum berjalan secara maksimal di masyarakat. Data angka kecelakaan dalam 4 tahun terakhir yang telah mencapai 356 kasus dan diprediksi akan terus bertambah

ditahun-tahun berikutnya. Dari hasil wawancara dengan informan menggunakan kuesioner ditemukan beberapa penyebab tingginya angka kecelakaan berlalu lintas roda dua pad

anak-anak dan remaja adalah minimnya kesadaran mereka akan keselamatan dalam berlalu lintas dapat dilihat pada tabel 1 dan minimnya peran orangtua hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan dalam Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas Roda Dua

| Variabel Terukur | Tingkat Kepatuhan | | | | | |
|--|-------------------|------|-------|------|-------|-----|
| | Ya | | Tidak | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % |
| Menggunakan Helm Saat Berkendara | 15 | 25 | 45 | 75 | 60 | 100 |
| Memiliki surat-surat ijin berkendara | 5 | 8,3 | 55 | 91,7 | 60 | 100 |
| Membawa kendaraan tidak berada diatas kecepatan 60 km/jam | 5 | 8,3 | 55 | 91,7 | 60 | 100 |
| Motor yang digunakan anak kesekolah dalam kondisi normal | 25 | 41,7 | 35 | 58,3 | 60 | 100 |
| Tidak berboncengan dengan teman lebih dari 2 orang | 35 | 58,3 | 25 | 41,7 | 60 | 100 |
| Saat berkendara motor tidak pernah menerima telpon | 10 | 1,7 | 50 | 83,3 | 60 | 100 |
| Menghargai pengguna jalan kaki atau pengendara kendaraan lainnya dengan mengurangi kecepatan | 20 | 33,3 | 40 | 66,7 | 60 | 100 |
| Saat berada dijalan raya memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dijalan | 15 | 25 | 45 | 75 | 60 | 100 |
| Ikut balapan liar | 10 | 1,7 | 50 | 83,3 | 60 | 100 |

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan data diatas tampak jelas bahwa tingkat kepatuhan pengendara roda dua dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas masih sangat jauh. Banyaknya pengendara yang tidak patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 merupakan salah satu penyebab angka

kecelakaan di Kecamatan Rilau Ale terus meningkat tiap tahunnya.

Pada tabel diatas tampak jelas bahwa kurangnya tingkat kepatuhan pengendara sepeda motor khususnya untuk anak-anak dan remaja peran orang tua sangat berpengaruh terhadap anaknya hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2 :

Tabel 2. Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas Roda Dua

| Variabel Terukur | Peran Orang Tua | | | | | |
|---|-----------------|------|-------|------|-------|-----|
| | Ya | | Tidak | | Total | |
| | n | % | n | % | n | % |
| Mengantarkan anak kesekolah dan tidak membiarkan membawa motor kesekolah sendiri (usia 14-18 tahun) | 4 | 6,7 | 56 | 93,3 | 60 | 100 |
| Mendampingi anak saat menggunakan kendaraan bermotor roda dua | 15 | 25 | 45 | 75 | 60 | 100 |
| Tidak memberikan motor kepada anak sebagai alasan kesibukan. | 10 | 16,7 | 50 | 83,3 | 60 | 100 |
| Mengajarkan kedisiplinan menggunakan kendaraan bermotor kepada anak. | 5 | 8,3 | 55 | 91,7 | 60 | 100 |
| Mengajarkan anak memahami rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. | 0 | 0,0 | 60 | 100 | 60 | 100 |
| Memberikan peringatan ketat apabila anak membawa kendaraan tidak menggunakan helm. | 2 | 3,3 | 58 | 96,7 | 60 | 100 |
| Tidak mengizinkan anak untuk ikut balapan | 30 | 50 | 20 | 33,3 | 60 | 100 |
| Mengajarkan anak bertanggungjawab keselamatan dirinya dan orang lain yang menggunakan jalan raya. | 15 | 25 | 45 | 75 | 60 | 100 |
| Mengajarkan anak untuk mematuhi setiap peraturan berlalu lintas. | 8 | 13,3 | 52 | 86,7 | 60 | 100 |

Sumber data: Sekunder

Berdasarkan data diatas tergambar jelas akan minimnya peran orang tua dalam meningkatkan kesadaran anak-anak mereka akan mematuhi peraturan berlalu lintas. Sebuah penelitian yang sama dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa orang tua sering kali melupakan dan menganggap

bahwapendidikanberlalu lintasitu tidak begitu penting untuk anak. Saat ini tidak jarang ditemukan anak-anak dibawah umur mengendarai motor di jalan. Beberapa orang tua menganggap hal ini merupakan hal yang wajar. Fenomena pengendara kendaraan bermotor dibawah umur merupakan salah satu

masalah penting terkait keselamatan transportasi bagi anak-anak. Penyebab utama timbulnya permasalahan terkait akan kecelakaan berlalu lintas anak dibawah umur yaitu kemudahan orang tua membelikan anaknya sepeda motor, orang tua yang seharusnya bertanggungjawab mengantar anaknya kesekolah menggunakan kesibukan pekerjaan sebagai alasan, dan lemahnya pembinaan dalam keluarga.

B. Pengembangan Kebijakan

Berlalu lintas Khusus Roda Dua

Perilaku ketidakdisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas seperti mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan yang ditentukan, menerobos lampu merah, melewati marka jalan, tidak melengkapi alat keselamatan seperti halnya tidak menggunakan helm, spion, lampu-lampu kendaraan, ketidaklengkapan surat-surat kendaraan bermotor, tidak taat membayar pajak, menggunakan kendaraan tidak layak pakai, dan pelanggaran lalu lintas lainnya telah menjadi kebiasaan dari masyarakat Indonesia secara umum. Permasalahan tersebut sampai saat ini yang selalu di hadapi oleh para penegak hukum (Hidayah 2015).

Hal itu sudah dianggap biasa dan dan menjadi kebiasaan masyarakat.

Tatkala para pengguna kendaraan di Indonesia khususnya di Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dibandingkan dengan beberapa negara-negara maju atau beberapa daerah lainnya yang secara keseluruhan telah mampu menciptakan budaya disiplin dalam tatanan kehidupan. Hal tersebut yang dijadikan titik tolak pentingnya pengembangan kebijakan berlalu lintas dalam meningkatkan keamanan dan kesadaran dalam berkendara.

Merujuk dari beberapa hasil wawancara dengan responden dihubungkan dengan kondisi yang diperoleh dari tempat penelitian, yaitu tingginya angka kecelakaan berlalu lintas di Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dipicu oleh minimnya kesadaran masyarakat akan mematuhi aturan yang telah ada. Dari jumlah kasus kecelakaan tahun 2019 yaitu sebesar 98 kasus sebagian besar kecelakaan terjadi pada anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Kurangnya pengawasan orang tua, kesibukan orang tua serta kurang perhatiannya orang tua menjadi pemicu terjadinya kecelakaan.

Menurut Muhammad Amir, S.Pd., M.Pd Kepala Sekolah SMP 40 Bulukumba, wawancara pada tanggal 3 februari 2020 menjelaskan bahwa:

80% siswa disekolah ini

menggunakan kendaraan bermotor kesekolah. Hal ini dikarenakan rumah siswa yang jauh dari sekolah dan orang tua tidak dapat mengantarkan anaknya kesekolah. Mengingat beberapa wilayah tempat tinggal siswa juga tidak dilewati oleh kendaraan umum sehingga siswa dan siswi kami harus membawa motor kesekolah agar tidak terlambat.

Kondisi dimana yang mengharuskan siswa membawa kendaraan merupakan sesuatu hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Beberapa pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oleh siswa saat berkendara sangat membahayakan pengguna jalan raya lainnya.

Menurut Bripka Andi Irman, Satlantas Polres Bulukumba wawancara pada tanggal 20 Februari 2020 mengungkapkan bahwa:

Hampir setiap ajaran baru disekolah kami telah melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah dan anak-anak sekolah agar mematuhi aturan dan bahayanya berlalu lintas dengan melanggar aturan yang telah ditetapkan namun hal tersebut tetap tidak diindahkan. Dan tidak jarang kami melakukan sosialisasi dimesjid-mesjid dan beberapa tempat umum lainnya. Namun kita ketahui bersama tingkat kepatuhan mereka hanya 1 sampai 2 minggu setelah itu kembali

kekondisi semula. Disadari minimnya pemahaman akan aturan undang-undang berlalu lintas masyarakat dianggap perlu adanya pengembangan kebijakan dalam bentuk kebijakan loka di tingkat masyarakat. Berangkat pada Undang-undang nomor 22 tahun 2009 dan PP nomor 32 tahun 2011 maka dianggap perlu adanya aturan khusus terkait penggunaan sepeda motor.

Hal senada diungkapkan oleh Andi Muliadi Pangki, SE., M.Si Camat Rilau Ale wawancara pada tanggal 21 Februari 2020 di kantornya mengungkapkan bahwa:

Kawasan tertib lalu lintas di kecamatan Rilau Ale dianggap perlu mengingat banyaknya pengendara motor khususnya roda dua yang mulai menjadi kecemasan masyarakat. Pengembangan kebijakan lokal dalam bentuk Peraturan kecamatan tentang Lalu Lintas dianggap penting untuk mengatur penggunaan kendaraan beroda dua.

Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh IPTU AMRIS.Pdi Kapolesek Rilau Ale (24 Februari 2020) mengungkapkan di kecamatan ini angka kecelakaan dan pelanggaran anak dibawah umur sangat tinggi penyebab utama adalah kurangnya pengawasan orang tua dan kedisiplinan dari pengendara itu sendiri.

Kondisi ini dianggap perlu mendapatkan ketegasan aturan sehingga tindak pidana akibat pelanggaran dapat dilakukan kepada pelanggar. Mengingat setiap harinya di kecamatan rilau menyumbang lhampir 3 sampai 4 anak yang mengalami kecelakaan sepeda motor dan tidak jarang harus maninggal akibat kelalai berkendara.

Pendapat yang sedikit berbeda diungkapkan oleh Alimuddin, S.Pd., M.Pd Kepala sekolah SMP 42 Bulukumba (24 Februari 2020) yang mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan lokal dibuat hal ini tidak akan merubah atau mengurangi jumlah siswa yang menggunakan kendaraan sepeda motor karena kondisi rumah mereka yang jauh dan orang tua yang sibuk.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kebijakan lokal dapat dibuat dan terlaksana dengan baik apabila peran orang tua dan guru dapat berfungsi dengan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Harta (2019) mengungkapkan bahwa semakin tingginya produksi sepeda motor disuaatu wilayah akan memicu meningkatnya tindak pidana disuaatu wilayah sehingga diperlukan kebijakan atau kawasan yang tertib lalu lintas. Namun perlu ada peran dari semua pihak untuk melaksanakan

hal tersebut agar tidnak pidana dalam berlalu lintas dan kecelakaan dapat dihindari (Bagus and Wahyu n.d.).

C. Faktor Penunjang dan Pendukung Pengembangan Kebijakan Berlalu Lintas Khususnya Roda Dua.

Dalam dunia berlalu lintas tindak pidana kecelakaan berlalu lintas dipicu oleh beberapa aspek yaitu individu, aturan dan budaya. Ditinjau secara individu kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena kelalaian pengendara yang tidak menyadari akan bahaya saat mereka berkendara, ditinjau dari aspek aturan kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena minimnya pemahaman dan ketegasan terhadap aturan tersebut dan apabila ditinjau dari aspek budaya kecelakaan lalu lintas merupakan hal biasa dan bukan menjadi hal yang terlalu penting. Menyikapi ketiga aspek tersebut apabila tidak dilakukan tindak yang tegas maka kita akan menyumbang kecacatan dan bahkan kematian akibat kecelakaan tiap hari, minggu, bulan dan bahkan tahunnya yang merenggut nyawa orang-orang yang kita cintai dan sayangi (Laksmiwiyani and Suartha 2018).

Menciptakan sebuah wilayah tertib

lalu lintas disuatu wilayah dengan mengembangkan kebijakan lokal dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu substansi hukum dan budaya hukum.

1. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah aturan dan norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada di system tersebut. Sedangkan bila ditinjau dengan aturan berlalu lintas substansi hukum lalu lintas adalah pola perilaku manusia dalam menggunakan dan menaati aturan tersebut. Seringkali hukum dipahami sebagai kewenangan atau ancaman yang diberikan kepada masyarakat. Patuh hukum dipahami seolah-olah hanya karena ketakutan akan ancaman yang diberikan. Sehingga hukum lalu lintas menjadi hantu dan kesadaran akan lalu lintas sebagai urat nadi dari kehidupan sama sekali diabaikan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2009).

Dalam penegakan hukum tidak jarang penegak hukum memberikan sanksi kepada pelanggar namun hanya dianggap menjadi hal yang biasa dan pelanggaran berulang kembali. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar diberikan agar mereka mampu mempertanggungjawabkan dan ada efek jera atau dapat terbangunnya budaya tertib lalu lintas namun

kenyatannya dilapangan hal tersebut tidak terjadi.

Pelanggaran kecelakaan lalu lintas khususnya di Kecamatan Rilau Ale terus meningkat banyaknya masyarakat yang tidak mengindahkan aturan yang ada menyebabkan angka ini meningkat terus menerus dari tahun 2016 sampai 2019 dimana pada tahun 2016 terdapat 78 kasus dan meningkat tahun 2019 menjadi 98 kasus. Hal ini menjadi sangat memprihantinkan. Kondisi ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

Ipda Herman S.Sos Kanit Saltantas Kabupaten Bulukumba wawancara tanggal 3 Maret 2020 di ruangnya mengemukakan bahwa tingginya angka kecelakaan lalu lintas di akibatkan kurang patuhnya masyarakat akan aturan dan norma berlalu lintas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Tingginya angka kecelakan pada anak dibawah umur pada dasarnya diakibatkan oleh kurangnya pengawasan orang tua. Sebagian besar orang tua menganggap bahwa anak-anak membawa kendaraan itu adalah hal yang biasa dan bahkan mengurangi beban mereka untuk mengantar anak sekolah karena alasan kesibukan bekerja. Sudah sering dilakukan sosialisasi kepada orang tua dan bahkan sudah pernah diberikan surat peringatan namun kesadaran

mereka tidak berlangsung lama terhadap aturan yang diberikan.

Hal senada diungkapkan oleh Dr. Kasmawati Sainuddin, S.Pd., M.Pd, Kepala Sekolah SMP Negeri 39 Bulukumba, wawancara tanggal 5 Maret 2020 mengemukakan bahwa:

Kurang sadarnya orang tua akan aturan yang tidak membolehkan anak dibawah umur membawa kendaraan sepeda motor masih sangat kurang. Tidak hanya anak SMP yang sudah membawa kendaraan sepeda motor bahkan anak SD juga sudah banyak yang diijinkan orang tua membawa kendaraan sepeda motor dan tidak jarang membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi.

Dari pernyataan tersebut diatas menindak tegas hal tersebut diperlukan kebijakan yang mampu menguatkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 di wilayah. Hal ini diberlakukan dan diperuntukkan agar dipatuhi dan di sosialisasikan secara langsung oleh pemerintah desa dan kelurahan setempat. (Ipda Amri, S.Pdi 24 Februari 2020)

Hal ini menunjukkan semakin tegasnya aturan Undang-undang yang ada perlu di dukung dengan kebijakan lokal yang menganut tegas aturan dan norma yang berlaku dan sesuai pada hakikat negara kita yang berdasar hukum.

2. Budaya Hukum

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman memperkenalkan konsep budaya hukum diartikan sebagai sebuah alat untuk mempertegas fakta bahwa hukum paling baik dipahami dan digambarkan sebagai sebuah system. Manusia sebagai seorang makhluk sosial akan cenderung berkelompok, dengan demikian sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi mereka memerlukan aturan main (hukum) guna menjamin keteraturan dan ketertiban (Saptomo 2014).

Perilaku masyarakat ditentukan oleh hukum karena hukum berfungsi sebagai pembentuk pola-pola perilaku. Akan tetapi ada kalanya hukum tidak efektif membentuk pola perikelakuan masyarakat. Ada kalanya tujuan hukum sebagai pembentuk perikelakuan masyarakat dan pemulihan ketertiban dapat tercapai, namun adakalanya tidak dapat tercapai sehingga terjadilah kejahatan dan pelanggaran. Bentuk pelanggaran yang banyak terjadi adalah pelanggaran berlalu lintas.

Pelanggaran berlalu lintas masyarakat di Kecamatan Rilau Ale disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Kecamatan Rilau Ale yang berdasarkan data tingkat angka kecelakaan lalu lintas di

Kabupaten Bulukumba berada pada urutan ke 3 tertinggi yang memiliki angka kecelakaan yang terus meningkat dari tahun ketahun setelah Kecamatan Ujung Loe dan Gantarang.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 ternyata belum mampu mengikat secara utuh masyarakat agar patuh dalam berlalu lintas. Ipda Herman S.Sos Kanit Satlantas Bulukumba (3 Maret 2020) menyatakan bahwa penerapan sanksi kepada pelanggar sudah berdasarkan pada undnag-undang yang berlaku. Yang menjadi kelemahan dalam penerapan ini dimasyarakat agar dapat menjadi efek jera karena masyarakat belum merasa terikat dan dengan dengan sadar mematuhi aturan tersebut.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ipda. Amri S.Pdi (Kapolsek RilaubAle) setelah di konfirmasi kembali diruangannya pada tanggal 10 Maret 2020, kesadaran masyakat memang masih sangat minim untuk patuh pada peraturan berlalu lintas. Contoh kecil sering kali kami dapatkan para pengendara sibuk dengan menggunakan HP atau telpon saat berkendara sehingga tidak jarang kelakson kendaraan lain tidak didengarkan. Ini paling sering sekali terjadi dengan anak-anak sekolah. Siswa sekola SMP ini apabila pulang sekolah berboncengan tiga, tidak

menggunakan helm atau bahkan saling mengadu kecepatan dijalan raya tanpa memperhatikan kendaraan lainnya.

Minimnya pengawasan orang tua yang terlalu mudah dan cepat memberikan kendaraan kepada anak merupakan pemicu tingginya angka kecelakaan lalu lintas. DRS Muh. Rijal M.Si Kepala Sekolah SMA 10 di wawancarai tanggal 10 Februari 2020 diruangannya mengungkapkan tidak jarang mereka memanggil orang tua siswa agar diberi pemahaman dalam mengawasi anaknya dalam berkendara. Namun, sebagian besar orangtua mengungkapkan alasan tidak dapat mengabntarkan anak kesekolah karena harus bekerja dan bahkan dengan lantang berbicara agar tidak usah memikirkan anak mereka yang penting anak mereka sampai kesekolah. Pernyataan seperti ini yang membuat pihak sekolah terkadang geram dengan orang tua.

Abd. Aziz Manja S.S Kepala Desa Bontobangunyangditemuidirungannya (7 Maret 2020) mengungkapkan bahwa tidak dapat kita membatasi anak-anak membawa kendaraan kesekolah karena orang tua sebagian besar di desa ini bekerja sebagai pegawai bagaimana dengan desa yang lainnya.

Pernyataan ini ditantang oleh Andi Muliadi Pangki SE., M.Si (11 Maret 2020) yang dikonfirmasi kembali

dengan pernyataan kepala desanya tersebut. Beliau mengungkapkan bahwa sesibuk apapun orang tua keselamatan anak khususnya dijalan harus menjadi hal utama. Maka perlu ada kebijakan yang benar-benar terkhusus untuk kawasan tertib lalu lintas di Kecamatan Rilau Ale ini agar masyarakat akan merasa bertanggungjawab apabila terjadi pelanggaran dalam berlalu lintas dilingkungan sosialnya.

Hasil wawancara dan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingginya angka kecelakaan karena budaya taat hukum masyarakat yang masih sangat kurang. Kurangnya pengawasan orang tua dan tidak adanya aturan yang mengikat terkait lalu lintas yang menganut paham masyarakat lokal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan kebijakan berlalu lintas khususnya roda dua di Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba memerlukan tindak lanjut sehingga kebiasaan masyarakat dalam berkendara roda dua yang menyebabkan banyak atau tingginya pelanggaran dapat ditekan. Substansi hukum dan budaya hukum yang ada perlu ditindak lanjuti dalam menurunkan angka kecelakaan di Kecamatan Rilau Ale.

Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, adapun saran sebagai berikut, penanganan kasus pelanggaran lalu lintas harus lebih tegas dilakukan di wilayah pedesaan, pemerintah harus benar-benar memberlakukan kebijakabn lokal sesuai dengan undang-undnag yang berlaku dan melibatkan orang tua secara langsung dalam pengawasan anaknya berkendara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad. 2015. "Hukum Dan Penelitian Hukum." *Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.*
- Adiyanta, F C Susila. 2019. "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris : Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris." *Administrative Law & Governance Journal.*
- Bagus, Ida, and Harta G Wahyu. "Tertib Lalulintas Di Kota Palu." : 171-81.
- Doğan, İlğın, Arzuhan Burcu Gültekin, and Harun Tanrıvermiş. 2018. "Sustainable Transportation." In *Lecture Notes in Civil Engineering.*
- Dwi, Abadi Saputra. 2017. "Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016 Nasional Keselamatan Transportasi)

- Database from 2007-2016." *Warta Penelitian Perhubungan* 29(2): 179-90.
- Fulton, Lew, Jacob Mason, Dominique Meroux, and UC Davis. 2018. "Three Revolutions in Urban Transportation." *Institute of Transportation and Development Policy*.
- Hidayah, Nur. 2015. "Disiplin Lalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Roda Dua Di Kecamatan Tampan Pekanbaru." *Jurnal FISIP* 2(1): 1-15.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2009. *Uu 22 / 2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.
- Kementerian Kesehatan RI Badan Penelitian dan Pengembangan. 2018. "RISKESDAS 2018." *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Laksmiwiyani, Gusti Ayu Putu Yindri, and I Dewa Made Suartha. 2018. "Legalitas Kendaraan Roda Dua Sebagai Angkutan Umum." *Kertha Semaya* 6(6): 14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/33610>.
- Putra, Adris Ade, Muammar Makmur, and Muh Arsyad. 2018. "Development of Urban Transportation System Based on Bus Rapid Transit (Study Case : Kendari City, South East Sulawesi Province, Indonesia)." *International Journal on: The Academic Research Community Publication*.
- Saptomo, Ade. 2014. "Budaya Hukum."